

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Wujud dari pemenuhan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah yaitu adanya pembangunan. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan ini perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya (Awaludin, 2019). Aspek penunjang dalam mewujudkan pembiayaan pembangunan adalah adanya penerimaan melalui pajak dan non pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh wajib pajak dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya digunakan untuk penyedia fasilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan porsi tertentu. Disahkannya Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, maka wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tidak lagi ada di Pemerintah Pusat

melainkan ada pada Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari pengalihan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah adalah meningkatkan *local taxing power* pada Kabupaten/Kota seperti :

1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah
3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan peraturan pada daerah.

Kota Sawahlunto mulai melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sendiri terhitung tanggal 1 Januari 2014. Kota Sawahlunto terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa dengan luas wilayah 273,45 km² sekitar 0,63% dari luas Sumatera Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan Kota Sawahlunto sebagai daerah dengan penduduk miskin terendah di Indonesia per Maret 2023 dengan persentase 2,28% (sumbarkita.id). Kondisi tersebut tentu saja dapat menunjang tingkat penerimaan Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari Sembilan jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto, PBB P-2 menduduki penerimaan terbesar urutan ketiga setelah pajak penerangan jalan dan BPHTB. Sehingga ketiga pajak tersebut yaitu Pajak Penerangan Jalan, BPHTB dan PBB menjadi sumber pajak pemasukan yang potensial pada PAD (Ningrum & Ulandari, 2021). Melalui wawancara yang dilakukan kepada staf Pemungutan PBB, 13 desa dan kelurahan sudah 100% dalam capaian pemungutan PBB pada tahun 2023. Hal ini didukung

karena adanya fenomena “Bebas Pajak” yang diterapkan oleh beberapa Desa sehingga target capaian PBB sudah pasti 100% dari Desa tersebut. Fenomena bebas pajak merupakan janji politik Kepala Desa saat pencalonan. Selain itu kontribusi yang dilakukan oleh desa dan kelurahan lainnya dalam memperoleh penerimaan PBB P-2 juga turut memberikan kontribusi yang besar di tahun 2023. Selama periode per September 2023 jumlah ketercapaian yang diperoleh dari hasil PBB sebesar 85%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yakni 2022 sebesar 87%.

Di Kota Sawahlunto pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dijalankan sebagai bentuk pengimplementasian dari undang-undang yang berlaku. Sejalan dengan Undang-Undang diatas, pemerintah Kota Sawahlunto kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah atau PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Walikota Sawahlunto juga mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) untuk menunjang aturan di Kota Sawahlunto.

Pemungutan PBB P-2 di Kota Sawahlunto wajib pajak memperoleh SPPT melalui Desa/Kelurahan. Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada pihak Desa dan Kelurahan. Lalu pihak Desa/Kelurahan menyampaikan secara langsung SPPT kepada Wajib Pajak dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1000 per lembar SPPT. Penyerahan SPPT dilakukan secara bertahap mulai pada bulan Maret dan penerimaan ditargetkan paling lama 30 September.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya menetapkan target dalam penerimaan PBB P-2, akan tetapi terkadang realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Begitu pula dengan Pemerintah Kota Sawahlunto, setiap tahunnya sudah menetapkan target penerimaan PBB P-2. Berikut data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari 2016-2023 Kota Sawahlunto :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 Kota Sawahlunto Tahun 2016-2023
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target Ketetapan	Realisasi
1	2016	645.753.381	446.869.598
2	2017	638.109.768	527.919.320
3	2018	640.058.562	506.755.430
4	2019	640.992.449	505.205.838
5	2020	691.693.636	556.318.979
6	2021	703.382.898	625.083.604
7	2022	805.428.996	708.240.160
8	2023	802.861.504	686.068.788

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas, terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Kota Sawahlunto belum mencapai target. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak perlu mengupayakan optimalisasi penerimaan PBB P-2. Besar kecilnya penerimaan PBB

P-2 tergantung pada mekanisme pemungutannya. Tidak dipungkiri, realisasi yang belum tercapai juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak serta faktor lain yang menghambat penerimaan PBB P-2 seperti Covid-19. Tidak terealisasinya target penerimaan PBB P-2 di Kota Sawahlunto menjadi suatu permasalahan yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui situasi yang terjadi mengapa target yang ditetapkan belum tercapai secara maksimal. Pemerintah harus mengikuti kemampuan dalam menetapkan target sesuai potensi daerah serta kemampuan dalam menekan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menanggapi sasaran yang sudah ditetapkan. Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah pajak yang ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud disini ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah yang berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisien juga semakin tinggi (A Khoirinnisa, 2020). Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya

pemungutan pajak. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak.

Menurut data yang tersaji diatas, efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Sawahlunto belum tercapai secara optimal. Tingkat efisiensi sudah dikatakan berjalan dengan efisien karna pemerintah daerah sudah meminimalisir pemakaian sumber daya dan didukung juga dengan adanya fenomena “Bebas Pajak” di beberapa Desa.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wilinda (2022) mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Oku Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Timur belum efektif dalam memungut PBB P-2, namun penerimaan PBB P-2 sudah dikategorikan efisien.

Namun bertolak belakang dengan penelitian Septian Firdaus (2023) yang membahas mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergolong “efektif” dan “sangat Efisien”. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pecalongan setiap tahunnya sudah mencapai target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas serta perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Kota Sawahlunto”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pajak dijadikan aspek penunjang dalam mewujudkan pembiayaan pembangunan.
2. Kebijakan pemerintah berdampak dalam mencapai efektivitas dan efisiensi penerimaan PBB P2.
3. Keterbatasan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P-2 meskipun pengelolaannya sudah diserahkan seluruhnya dari pemerintah pusat.
4. Fenomena “bebas pajak” yang diterapkan beberapa desa menjadi penunjang dalam mencapai efektivitas penerimaan PBB P-2
5. Rendahnya persentase penduduk miskin akan berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
6. Kondisi wilayah suatu daerah berpengaruh dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut.
7. Kota Sawahlunto belum berhasil dalam mencapai target penerimaan PBB P-2.
8. Tingginya target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak menjamin bahwa pemerintah telah mengelola penerimaan pajak secara efektif.
9. Tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan dalam operasional pemungutan akan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pemungutan PBB.
10. Kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi penghambat dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai: Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana Efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kota Sawahlunto.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian mencakup kontribusi yang diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat tersebut dapat bersifat teoritis maupun praktis, mencakup kegunaan bagi Intansi, bagi akademik dan bagi peneliti selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat dirasakan secara signifikan bagi semua pihak. Khususnya bagi pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung dan diimplementasikan atau digunakan oleh pihak tertentu.

- a. **Bagi Intansi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan kajian dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dibidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan tambahan referensi .

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnta yang sejenis, yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).